

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah dapat menunjukkan keberlanjutan suatu bangsa. Pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah berkaitan dengan kesuksesan pembangunan suatu bangsa. Kesuksesan tersebut juga harus diiringi dengan kebijakan dan pengelolaan yang terstruktur pada pendapatan daerah (Sultan et al., 2023). Kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola pendapatannya juga bedampak pada pembangunan negara. Terdapat daerah yang sudah mampu melakukan pengelolaan tersebut dan ada daerah yang belum bisa melakukannya. Hal ini dapat berpengaruh pada tujuan dari pendapatan daerah, yaitu untuk mengoptimalkan kehidupan masyarakat pada daerah tersebut.

Pembangunan yang dilakukan pada tingkat daerah tidak dapat lepas dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah difokuskan agar masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi yang ada di daerah masing-masing. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan memiliki banyak provinsi yang didalamnya terdapat Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten dan Kota dipimpin oleh Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti beberapa hal, yaitu seperti perencanaan pembangunan, lalu

pelayanan kepada publik, melakukan ketertiban umum, dan pengelolaan pendapatan daerah. Tugas pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas tersebut dapat berjalan dengan maksimal jika didampingi dengan sumber dana yang memadai. Jika pendapatan daerah tersebut memiliki nilai yang besar, maka bisa dikatakan keadaan perekonomian daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menurunkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (Sulistyo et al., 2024)

Saat ini Indonesia telah menerapkan kebijakan mengenai otonomi daerah. Otonomi yang didapat oleh daerah kabupaten atau kota diantaranya untuk mengatur dan mengelola sendiri kebutuhan daerahnya (Tadinatama & Solikin, 2023). Dalam menjalankan otonomi daerah dan memaksimalkan pembangunan daerah perlu memperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari pemungutan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan ditetapkan sesuai dengan perundang- undangan. PAD memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing- masing (Sembiring, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah. PAD Kota Madiun berasal dari berbagai sumber, salah satu komponen penting dari PAD yang memberikan peranan besar dalam pembiayaan daerah

adalah Pajak Daerah. Terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian dari sumber PAD termasuk: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Sembiring, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang dapat dikenakan tanpa adanya imbalan khusus (kontraprestasi) yang langsung diberikan kepada pembayar pajak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dana untuk mendorong pembangunan wilayahnya. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan pajak daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan (Rachmadi & Muslimin, 2024).

Kota Madiun merupakan kota terbesar ke-4 di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri ini terletak 150 km sebelah barat Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Posisinya yang cukup strategis menjadikan Madiun berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23

Km² dan terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Dengan luas masing-masing Kecamatan Manguharjo 12,54 Km², Kecamatan Taman 13,46 Km², dan Kecamatan Kartoharjo 11,73 Km². Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun, perkembangan yang terjadi pada Kota Madiun tentunya mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar (BPS, 2024). Posisi Kota Madiun yang strategis dan menjadi kota transit, tentunya akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Kota Madiun. Namun, menurut data dari BPK bahwa terjadi kurangnya optimalisasi pajak daerah di Madiun hingga pemborosan anggaran pemakaian listrik kios dinas (BPK, 2024). Fenomena ini tentunya membuat penelitian ini menarik untuk dilakukannya penelitian.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun telah mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang mencapai 6,35 persen. Dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencatat sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, berupa sektor pariwisata yang kian meningkat, kegiatan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi cukup besar didorong oleh momen Idul Fitri, Idul Adha, libur sekolah, dan Hari Ulang Tahun Kota Madiun, dan minat para investor untuk menanamkan modal di kota Madiun.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota
Madiun Tahun 2020-2024**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
2020	76.350.000.000,00	90.389.463.175,39	118,39%
2021	82.260.000.000,00	88.034.697.717,32	107,02%
2022	95.000.000.000,00	106.165.312.122,76	111,75%
2023	104.240.450.000,00	114.143.313.127,67	109,50 %
2024	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan data yang ada dalam tabel 1.1 mengenai PAD yang ditargetkan dan yang tercapai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 telah tersaji secara rinci mengenai target dan pencapaian PAD selama 5 tahun. Pada tahun 2020 ditetapkan target PAD sebesar 76.350.000.000,00 dan realisasi yang dicapai yaitu 90.389.463.175,39. Terlihat bahwa PAD pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan. Begitu juga dengan tahun 2021 dimana target yang ditetapkan sebesar 82.260.000.000,00 dengan realisasinya sebesar 88.034.697.717,32. Berlanjut di tahun 2022 target PAD sebesar 95.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 106.165.312.122,76. Pada tahun 2023 target PAD sebesar 104.240.450.000,00 dan realisasi sebesar 114.143.313.127,67. Pada tahun 2024 target PAD ditetapkan sebesar 109.603.926.000,00 dan realisasinya sebesar 121.651.792.796,00.

Berdasarkan uraian mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2020-2024 terlihat telah mencapai target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dapat terlihat pada

realisasi PAD tahun 2021, terdapat penurunan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Kompasiana pada tahun 2023, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sempat mengalami penurunan hingga 3,39 persen pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Penurunan ini tidak hanya dialami oleh Kota Madiun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasasti et al. (2020) nyatanya penurunan pemasukan pajak juga di alami di Jakarta. Hal ini menyebabkan berbagai sektor penggerak perekonomian yang tidak dapat berjalan dengan semestinya. Namun, perekonomian kembali tumbuh dengan perlahan pada tahun-tahun berikutnya.

Terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada penerimaan pendapatan daerah. Salah satunya seperti pada pembahasan paragraf di atas yang disebabkan oleh peristiwa pandemi. Masalah lain yang sering dijumpai oleh beberapa daerah terutama Kota Madiun adalah tidak terealisasinya target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Terdapat beberapa penyebab mengapa penerimaan pajak daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu masalah administrasi berupa kesulitan saat melakukan proses pemungutan pajak, pembebanan pajak yang dinilai memberatkan dimana pembebanan pajak tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, dan kondisi ekonomi daerah tersebut (Sulistyo et al., 2024).

Berdasarkan laporan Radar Madiun 2023 menyebutkan bahwa per 31 Juli anggaran yang terealisasi baru mencapai 60,79% dengan target sebesar Rp.102,5 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang pada saat itu menjabat menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah terus berusaha untuk mencapai target pendapatan yang masih minus -Rp.40,1 miliar. Hal ini sejalan dengan pembahasan pada paragraf sebelumnya mengenai tidak terealisasinya pendapatan daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Melalui celah ini, pemerintah dapat menilai apakah pajak yang dipungut telah efektif atau belum. Serta peran dari pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah ingin mewujudkan penerimaan PAD Kota Madiun dengan maksimal, maka komponen sektor jasa dan pariwisata harus lebih diperhatikan, sehingga dapat menunjang berkembangnya kegiatan bisnis di Kota Madiun (Widodo et al., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Angka 24 dan 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Pengenaan Pajak Hiburan tidak bersifat mutlak pada semua daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berdasarkan kewenangan yang diperoleh oleh suatu kabupaten atau kota untuk menggunakan atau tidak menggunakan pajak kota atau kabupaten dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan oleh kondisi kabupaten atau kota di Indonesia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Pasal

16 dan 22 Peraturan Daerah Jawa Timur Tahun 2010, terdapat objek pajak hiburan yaitu jasa hiburan berbayar dan subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau kelompok yang menikmati hiburan.

Pajak Reklame termasuk pajak daerah yang dapat dipromosikan sebagai sumber PAD kena pajak kepada orang pribadi atau melegalkan media reklame untuk kepentingan iklan atau menarik perhatian iklan (Natalia & Kusumaningtyas, 2022). Pajak reklame merupakan suatu tanggungan yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame (baleho) kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Mengemukakan bahwa pajak reklame terdapat banyak jenisnya seperti megatron, papan berjalan, spanduk, baleho. Tarif ditetapkan sesuai dengan besar dan tempat strategis reklame tersebut.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State Theory*), yang menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak hiburan dan pajak reklame merupakan instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Ering et al., 2023). Penerimaan pajak daerah yang efektif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengembangan sektor hiburan dan perdagangan (Hastuti et

al., 2025). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erin et al. (2023) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak hiburan dan reklame di Kota Madiun dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi prinsip *welfare state*, di mana pajak daerah menjadi salah satu mekanisme redistribusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini pada akhirnya tidak hanya menilai kinerja fiskal daerah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana pajak daerah berperan dalam mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ega Nariswari dan Muchtolifah (2022) menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun pada tahun 2017-2020 dinilai cukup efektif, namun kontribusi pajak Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun secara keseluruhan masuk ke dalam taraf “Sangat Kurang”. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ega Nariswari dan Muchtolifah, (2022) memperlihatkan bahwa variabel Pajak Hiburan mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang menjelaskan secara spesifik analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame di Kota Madiun pada periode 2020-2024.

Penelitian ini difokuskan pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Madiun periode tahun 2020-2024. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada peran yang diberikan oleh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Harapan dalam penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam proses penyusunan Karya Tulis ilmiah sehingga dapat lebih menguasai mata kuliah perpajakan khususnya mengenai Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2025).

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan yang disebutkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah efektivitas penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah efektivitas penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tercantum, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana kontribusi penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana kontribusi penerimaan Pajak Reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam proses mata kuliah Perpajakan khususnya mengenai pajak hiburan dan pajak reklame.
 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan perpajakan terutama dalam menerapkan teorinya di lapangan terkait masalah pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kota Madiun dalam penerapan peraturan pemungutan pajak hiburan sehingga dapat mengefektivitaskan potensi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame.